

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068  
Website: [dpmptsp.sukoharjokab.go.id](http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id), Email: [dpmptsp@sukoharjokab.go.id](mailto:dpmptsp@sukoharjokab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR :

TENTANG  
IZIN PERLUASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menindaklanjuti surat ..... (sebutkan jabatannya) ..... (sebutkan nama perusahaan)..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Permintaan Izin Perluasan, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 serta berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan sarana produksi dalam rangka perluasan industri yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal ....., dengan ini memberikan :

IZIN PERLUASAN

Kepada Perusahaan	:	.....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	.....
Untuk menjalankan Perusahaan Industri		
Jenis Industri (KBLI)	:	.....
Lokasi Perusahaan		
Alamat Perusahaan	:	.....
Alamat Pabrik	:	.....

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN SUKOHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :  
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Sukoharjo;  
Arsip.

NAMA JELAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :  
TANGGAL :

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK :

1. Penanggungjawab :

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....
- c. Nama Pemilik : .....
- d. Akte Pendirian : .....
- e. Akte Perubahan : .....

2. Produksi

- a. Komoditi Industri : .....
- b. Kapasitas terpasang/tahun : .....

3. Total Investasi : Rp. ....

4. Jumlah Tenaga Kerja :

- a. Indonesia : ..... orang
- b. Asing : ..... orang

5. Merek \*) (milik sendiri/lisensi): .....

II. KETENTUAN

Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.

Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.

Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.

Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini.

Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

### III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

Luas Gudang : ..... M <sup>2</sup>
------------------------------------

### IV. RINCIAN PRODUKSI SETELAH PERLUASAN

No.	Komoditi	KBLI	Kapasitas Terpasang Per Tahun	Satuan

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PM DAN PTSP  
KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA JELAS

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA